



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN** **NOMOR 120/Pid.Sus/2018/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : AHMAD YANI Alias AHMAD Alias MAT;  
Tempat lahir : Palu;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa  
Kabupataen Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Donggala didampingi Penasihat Hukum ASDAR, S.H. Penasihat Hukum, beralamat Jalan Banawa No.34 Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagai Lembaga Bantuan Hukum Donggala, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pen.Pid/2018/PN Dgl tanggal 28 Mei 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 6 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl, tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-88/Dongg/Euh.2/05/2018 tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU;**

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT bersama-sama dengan saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di rumah terdakwa atau di suatu tempat lain yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yakni tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I*", yakni 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat netto seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua ribu sembilan ratus delapan puluh gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan maksud untuk mengerjakan laporan kepanitiaan pertandingan Voli, terdakwa memiliki 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam sebuah bungkus rokok merek Sampoerna, selanjutnya terdakwa menitipkan 6 (enam) paket tersebut kepada saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus rokok Sampoerna tersebut dengan cara menyelipkan di dalam pinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET. Selanjutnya pada pukul 16.30 wita saksi ASMAR AMIR, saksi RIVCKY beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Donggala lainnya mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi EDI MEMET Alias MEMET, kemudian petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Donggala menemukan sebuah bungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam pinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET, selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Donggala dihadapan saksi EDI MEMET Alias MEMET membuka isi bungkus rokok Sampoerna tersebut dan didapatkan sebanyak 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu masing- masing terbungkus plastik bening. Pada saat yang sama terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya di pondok (sekret) milik terdakwa (jarak + 2 Meter) dari saksi EDI MEMET Alias MEMET dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Donggala menemukan dari dalam laci meja berupa skil / timbangan elektrik warna putih dan 3 (tiga) blok plastik bening, dan juga menemukan sebuah tas gendong warna loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah purex, serta 1 (satu) buah pipet warna putih yang merupakan milik terdakwa.

Bahwa 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil berat netto seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua ribu sembilan ratus delapan puluh gram) sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 726/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I GEDHE SUARTAWAN, S.Si. M.Si., SOEBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMSIR, S.St., Mk, M.A.P, dengan hasil:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam)

*Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening, setelah dibuka didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2980 gram, diberi nomor barang bukti 1675/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	UjiPendahuluan	UjiKonfirmasi
1675/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT bersama-sama dengan saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di rumah terdakwa atau di suatu tempat lain yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yakni tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yakni 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat netto seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua ribu sembilan ratus delapan puluh gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan maksud untuk mengeijkakan laporan kepanitiaan pertandingan Voli, terdakwa memiliki 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam sebuah bungkus rokok merek Sampoerna, selanjutnya terdakwa menitipkan 6 (enam) paket tersebut kepada saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyimpan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus rokok Sampoerna tersebut dengan cara menyelipkan di dalam pinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET. Selanjutnya pada pukul 16.30 wita saksi ASMAR AMIR,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIVCKY beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Donggala lainnya mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi EDI MEMET Alias MEMET, kemudian petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Donggala menemukan sebuah bungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam pinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET, selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Donggala dihadapan saksi EDI MEMET Alias MEMET membuka isi bungkus rokok Sampoerna tersebut dan didapatkan sebanyak 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu masing- masing terbungkus plastik bening. Pada saat yang sama terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya di pondok (sekret) milik terdakwa (jarak + 2 Meter) dari saksi EDI MEMET Alias MEMET dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Donggala menemukan dari dalam laci meja berupa skil / timbangan elektrik warna putih dan 3 (tiga) blok plastik bening, dan juga menemukan sebuah tas gendong warna loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah purex, serta 1 (satu) buah pipet warna putih yang merupakan milik terdakwa.

Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar dengan hasil berat netto seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua ribu sembilan ratus delapan puluh gram) sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 726/NNF/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I GEDHE SUARTAWAN, S.Si. M.Si., SOEBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMD., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMSIR, S.St., Mk, M.A.P, dengan hasil:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) sachet palstik bening, setelah dibuka didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2980 gram, diberi nomor barang bukti 1675/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	UjiPendahuluan	UjiKonfirmasi
1675/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL





## ATAU

## KETIGA:

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT bersama-sama dengan saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya di rumah terdakwa atau di suatu tempat lain yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yakni tindak pidana *"setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yakni 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat netto seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua ribu sembilan ratus delapan puluh gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala dengan maksud untuk mengerjakan laporan kepanitiaan pertandingan Voli, terdakwa memiliki 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam sebuah bungkus rokok merek Sampoerna, selanjutnya terdakwa menitipkan 6 (enam) paket tersebut kepada saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi EDI MEMET Alias MEMET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyimpan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus rokok Sampoerna tersebut dengan cara menyelipkan di dalam pinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET. Selanjutnya pada pukul 16.30 wita saksi ASMAR AMIR, saksi RIVCKY beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Donggala lainnya mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi EDI MEMET Alias MEMET, kemudian petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Donggala menemukan sebuah bungkus rokok Sampoerna yang disimpan di dalam pinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET, selanjutnya petugas Sat Narkoba Polres Donggala dihadapan saksi EDI MEMET Alias MEMET membuka isi bungkus rokok Sampoerna tersebut dan didapatkan sebanyak 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu masing- masing terbungkus plastik bening. Pada saat yang sama terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya di pondok (sekret) milik terdakwa (jarak + 2 Meter) dari saksi EDI MEMET Alias MEMET

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL



dan setelah dilakukan pengeledahan petugas Sat Narkoba Polres Donggala menemukan dari dalam laci meja berupa skil / timbangan elektrik warna putih dan 3 (tiga) blok plastik bening, dan juga menemukan sebuah tas gendong warna loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah purex, serta 1 (satu) buah pipet warna putih yang merupakan milik terdakwa;

Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil berat netto seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua ribu sembilan ratus delapan puluh gram) sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 726/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I GEDHE SUARTAWAN, S.Si. M.Si., SOEBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMSIR, S.St., Mk, M.A.P, dengan hasil:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 6 (enam) sachet palstik bening, setelah dibuka didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2980 gram, diberi nomor barang bukti 1675/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	UjiPendahuluan	UjiKonfirmasi
1675/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bersama saksi EDI MEMET Alias MEMET juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Donggala bertempat di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan cara terdakwa menyiapkan pirex kaca sementara yaitu botol laserin, piprt, korek api gas, jarum benang. Kemudian botol Laserin tersebut diisi air sepertiga bagian, penutup botol diberi lubang dan dimasuki 2 (dua) buah pipet, yaitu pipet yang satu untuk tempat hisap dan yang satu untuk membakar shabu. Kemudian shabu dimasukkan kedalam pirex kacalalu dibakar dengan korek gas, setelah sabu yang berada didalam pirex meleleh menjadi asap, kemudian asap tersebut dihisap terdakwa bersama saksi EDI MEMET Alias MEMET melalui pipet seperti orang merokok. Bahwa terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : R/77/PN/II/2018/Rumkit Bhay tanggal 10 Februari 2018 yang telah melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD dengan hasil pemeriksaan sebagai sampel urine POSITIF METHMPHETHAMINE (MET) DAN AMPHETHAMINE (AMP);

**Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-88/Dongg/Euh.2/08/2018, tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias MAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol. I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias MAT, selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 5 (lima) Bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna loreng;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
  - 3 (tiga) blok plastik bening;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) pipet warna putih;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias**

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna loreng;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
  - 3 (tiga) blok plastik bening;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) pipet warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl, tanggal 17 September 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Nomor 14/Akta Pid/2018/PN Dgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN Dgl dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 30 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa sampai berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dan Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sangat tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa ini bermula dari Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT bersama-sama dengan saksi EDI MEMET Alias MEMET (berkas terpisah), Terdakwa sedang berada dibelakang rumah tepatnya di pondok (Sekret) milik Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT dengan maksud hendak mengerjakan laporan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitia pertandingan bola voli yang diadakan di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT bersama-sama dengan saksi EDI MEMET Alias MEMET didatangi Sat Narkoba Polres Donggala, serta ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat seluruhnya 0,2980 gram (Nol koma dua sembilan ratus delapan puluh gram) yang terdapat dalam bungkus rokok samporna yang diselipkan dipinggang celana sebelah kanan saksi EDI MEMET Alias MEMET, sedangkan Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT, ditemukan berupa skil/timbangan elektrik warna putih dan 3 (tiga) blok plastik bening, dan juga menemukan sebuah tas gendong warna loreng yang di dalamnya berisi 1(satu) rangkaian alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, serta 1 (satu) buah pipet warna putih yang merupakan milik kaka Kandung Terdakwa ALI TOPAN;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua atau Dakwaan Alternatif yang telah terbukti menurut Hukum yang setimpal dengan perbuatannya adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa, apalagi bila dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, bahwa Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu;

Bahwa oleh karena itu atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan:

- Bahwa mengenai keberatan - keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut di atas, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai pertimbangan putusannya pada halaman 25 sampai dengan halaman 27;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl, tanggal 17 September 2018 serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Alias AHMAD Alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” dan hukuman yang dijatuhkan juga sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana kurungan pengganti denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini harus diperbaiki karena menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pidana yang dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar adalah berupa pidana penjara dan bukan pidana kurungan;

Bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, bukan alternatif seperti rumusan Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket Narkotika dalam bungkus plastik kecil dengan jumlah berat 0,2980 gram adalah milik dari Terdakwa yang dititipkan kepada EDI MEMET (Terdakwa perkara terpisah), sehingga 6 (enam) bungkus plastik Narkotika tersebut milik dari Terdakwa atau setidaknya berada dalam penguasaan Terdakwa dengan dititipkan kepada EDI MEMET. Oleh karenanya Terdakwa memiliki atau setidaknya menguasai 6 (enam) bungkus Narkotika tersebut, maka kualifikasinya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl, tanggal 17 September 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa menjadi pidana penjara dan kualifikasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Dgl, tanggal 17 September 2018 sekedar mengenai putusan tentang pidana kurungan pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD YANI Alias AHMAD Alias AMAT Alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"***;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas gendong warna loreng;
    - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
    - 3 (tiga) blok plastik bening;
    - 2 (dua) buah korek gas;
    - 1 (satu) buah pirex;
    - 1 (satu) pipet warna putih;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2018/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2018** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **TAHSIN, S.H.,M.H.** dan **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin 10 Desember 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**TAHSIN, S.H.,M.H.**

**MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.**

**TTD**

**SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047**